

**STRATEGI MANAJEMEN INDUSTRI HALAL DALAM MENDUKUNG
EKONOMI SYARIAH NASIONAL**

¹ Nurdiana Mutiara Dewi ² Haliza Puspa Nagari Al Mustofa ³ Fina riyadatul Jannah

⁴ Bunga Aisyah Amelia Fatikha ⁵ Amalia Nuril Hidayati

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

dmutiara789@gmail.com halizapuspa@gmail.com Finariyatuljannah@gmail.com

bunggaaisyah@gmail.com amalianoeril@gmail.com

Abstract

Halal industry management plays a strategic role in supporting the development of the national sharia economy through the application of sharia principles throughout the production, distribution, and marketing processes. This study aims to analyze the halal industry management development strategy, identify the challenges and opportunities faced, and assess its benefits in supporting the growth of the sharia economy in Indonesia. The study used a descriptive qualitative method with a library research approach and document analysis sourced from scientific journals, books, official reports, and related publications. The results indicate that halal industry development requires strengthening human resources, increasing halal awareness, optimizing halal certification, product innovation, and synergy between the government, business actors, and the community. On the other hand, the halal industry still faces various challenges, such as low public awareness of halal products, limited ability of MSMEs to obtain halal certification, and increasingly fierce global competition. Nevertheless, Indonesia has a significant opportunity to become a global center of the halal industry due to its large Muslim population, rapid development of the sharia economy, and increasing demand for halal products in the global market. The implementation of effective halal industry management can guarantee product quality and halalness, increase consumer confidence, expand employment opportunities, improve business competitiveness, and encourage fair, inclusive, and sustainable sharia economic growth.

Keywords: Halal Industry Management, Halal Industry, Sharia Economy, Halal Certification, National Economy.

Abstrak

Manajemen industri halal memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional melalui penerapan prinsip-prinsip syariah pada seluruh proses produksi, distribusi, hingga pemasaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan manajemen industri halal, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta mengkaji manfaatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri halal memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kesadaran halal (*halal awareness*), optimalisasi sertifikasi halal, inovasi produk, serta sinergi antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Di sisi lain, industri halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, keterbatasan kemampuan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, serta persaingan global yang semakin ketat. Namun demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia karena didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, perkembangan ekonomi syariah yang pesat, dan meningkatnya permintaan produk halal di pasar global. Penerapan manajemen industri halal yang efektif mampu menjamin kualitas dan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.


Kata Kunci: Manajemen Industri Halal, Industri Halal, Ekonomi Syariah, Sertifikasi Halal, Ekonomi Nasional.

PENDAHULUAN

Manajemen industri halal merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan pengembangan ekosistem halal secara menyeluruh. Manajemen yang baik tidak hanya mencakup aspek produksi dan sertifikasi halal, tetapi juga melibatkan perencanaan strategis, pengendalian kualitas, rantai pasok halal (halal supply chain), serta pengelolaan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam praktik manajemen industri menjadi pembeda utama antara industri halal dengan industri konvensional, di mana setiap proses bisnis harus memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Industri halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan kesadaran konsumen muslim terhadap pentingnya kehalalan produk. Dukungan regulasi pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Selain itu, kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut memperkuat struktur industri ini dengan sistem sertifikasi halal yang lebih sistematis dan terintegrasi. Dukungan dari Sektor keuangan syariah, logistik halal, serta kehadiran kawasan industri halal seperti Halal Industrial Park Indonesia (HIPI) di Sidoarjo juga mendorong pertumbuhan yang pesat. Berikut ini ditampilkan grafik yang menggambarkan pertumbuhan industri halal di Indonesia, jika diukur dari total nilai belanja konsumen dari tahun ke tahun:

Gambar 1. Pertumbuhan Industri halal di Indonesia 2022-2025



Sumber: *DinarStandard, State of the Global Islamic Economy Report 2022.*

Grafik di atas menunjukkan proyeksi perkembangan industri halal global dari tahun 2022 hingga 2025, dengan belanja gaya hidup halal diperkirakan meningkat dari USD 2,0 triliun pada tahun 2022 menjadi USD 2,8 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sekitar 7,5%, yang didorong oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan populasi Muslim global, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kepatuhan syariah, serta dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem halal. Dengan potensi pasar yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global, termasuk di sektor makanan, fashion, farmasi, kosmetik.

Meskipun potensinya sangat besar, pengembangan manajemen industri halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan kapasitas UMKM dalam memenuhi standar sertifikasi halal, belum optimalnya infrastruktur rantai pasok halal, serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya manajemen berbasis syariah. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran konsumen global terhadap produk halal dan berkembangnya ekonomi digital membuka peluang baru yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui strategi manajemen yang tepat dan inovatif.

Dalam konteks ekonomi syariah nasional, industri halal memegang peran strategis sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ekonomi syariah tidak sekadar tentang perbankan dan keuangan Islam, melainkan mencakup seluruh sistem ekonomi yang berlandaskan maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pengembangan manajemen industri halal yang efektif

dan efisien menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

1. Landasan Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industri melibatkan proses pembuatan atau pengolahan barang dengan menggunakan berbagai alat dan mesin. Suatu kegiatan dalam memproses dan memproduksi barang menggunakan teknologi sebagaimana standar syariat Islam adalah definisi dari Industri halal. Halal sendiri berarti diperbolehkan Atau tidak dilarang oleh syariat Islam. Semua barang halal harus menjalani pemrosesan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, memastikan mereka bebas dari racun, aman, tidak berbahaya, sanitasi, sanksi hukum, dan bermanfaat. Secara nutrisi selama seluruh proses produksi sampai dikonsumsi. Industri halal sering diasosiasikan dengan usaha untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (syariah).¹

Industri halal di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan kehalalan produk. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat industri halal, termasuk melalui implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada tingkat lokal, banyak perusahaan makanan dan minuman serta industri lainnya yang mulai memperoleh sertifikasi halal untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Selain itu, semakin banyak restoran, hotel, dan fasilitas lainnya yang menyediakan produk dan layanan halal untuk menarik wisatawan muslim, baik domestik maupun internasional.²

a. Manajemen industri dalam perspektif islam

Manajemen industri halal memiliki peran penting dalam menjaga agar seluruh proses produksi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Industri halal tidak hanya berfokus pada produk yang halal dikonsumsi, tetapi juga memastikan proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga pemasaran dilakukan secara halal, aman, dan thayyib. Dalam perspektif ekonomi Islam, manajemen industri halal menjadi sarana untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.³ Selain itu, manajemen industri

¹ Muhammad Fatkhul Arifin and Abdur Rahman, "Analisis Strategi Pengembangan pada Aspek Manajemen Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, 2023, hlm. 44.

² Azwar, *ekosistem industri halal*(yogyakarta : CV budi utama, 2024), hlm. 4.

³ Fetyh Tanala Hida,dkk., "ANALISIS MANAJEMEN INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", *Jurnal Reflektika*, Vol. 16 No. 1,(2021), hlm.58.

halal berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Sertifikasi halal menjadi bentuk jaminan bahwa produk telah memenuhi standar syariah dan standar keamanan pangan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan daya saing industri halal di pasar nasional maupun internasional.⁴ Dalam ekonomi makro Islam, perkembangan industri halal juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor produk halal, serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, manajemen industri halal menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.⁵

Prinsip utama dalam manajemen industri halal adalah menjalankan kegiatan industri sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Produk yang dihasilkan harus memenuhi unsur halal dan thayyib, yaitu halal dari segi zat, cara memperoleh, proses pengolahan, hingga distribusinya. Beberapa prinsip manajemen industri halal dalam perspektif Islam antara lain, Prinsip Tauhid, yaitu seluruh aktivitas industri dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan harus berorientasi pada keberkahan, Prinsip Keadilan ('adl), yaitu menciptakan keseimbangan dan tidak merugikan pihak lain, baik produsen, pekerja, maupun konsumen, Prinsip Amanah, yaitu menjalankan usaha secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap kualitas produk halal, Prinsip Maslahah, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menghindari mudarat, Prinsip Kebersihan dan Keamanan Produk, yaitu menjaga kualitas produk agar aman dikonsumsi serta bebas dari bahan haram dan najis.⁶

Manajemen industri halal mencakup berbagai sektor ekonomi yang berkembang dalam ekosistem halal, antara lain manajemen industri makanan dan minuman halal yang fokus pada pengelolaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan serta minuman sesuai standar halal. Sektor ini menjadi industri halal terbesar di Indonesia karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk halal.⁷ Selain itu, terdapat manajemen

⁴ Anas Malik,dkk., "Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri", AL-A'MAL:Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 2 No. 1, (2025),hlm.99.

⁵ Dika Eri Saputra,dkk., " Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal di Indonesia", Jurnal Ilmiah, Vol.2 No.4, (2025), hlm.85.

⁶ Fetyh Tanala Hida, *Op. Cit.*, hlm.64-65.

⁷ Dika Eri Saputra,dkk., "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal di Indonesia", Jurnal Ilmiah, Vol.2 No.4, (2025), hlm.85-87.

industri kosmetik dan farmasi halal yang mengatur penggunaan bahan yang bebas dari unsur haram dan memastikan proses produksi memenuhi standar halal serta keamanan produk.⁸

Manajemen pariwisata halal berkaitan dengan pengelolaan hotel, restoran, transportasi, dan destinasi wisata yang menyediakan layanan sesuai prinsip syariah Islam.⁹ Selanjutnya, manajemen keuangan syariah mendukung industri halal melalui pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba, gharar, dan maisir, di mana lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional.¹⁰ Selain itu, terdapat manajemen rantai pasok halal (Halal Supply Chain) yang mengelola proses distribusi produk halal dari produsen hingga konsumen agar tetap terjamin kehalalannya selama proses logistik, penyimpanan, dan pengiriman.¹¹

b. Ekonomi syariah nasional

Ekonomi syariah adalah bagian dari aktivitas manu-sia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ekonomi syariah memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersumber dari akal pikiran manusia belaka. Hanya saja aplikasi ekonomi syariah akan bervariasi tergantung pada penafsiran dan pemikiran yang terilhami dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, ekonomi syariah akan terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan persoalan yang dihadapi. Sekalipun demikian, para pemikir dan pelaku ekonomi syariah tetap menyandarkan aktivitas mereka pada syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹²

Perkembangannya diawali dengan kemunculan berbagai lembaga keuangan bank dan non-bank yang mengklaim berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut mendorong pemerintah merumuskan beragam regulasi untuk mengatur serta memperkuat keberadaan dan aktivitas mereka. Pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ini merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia dan mulai beroperasi pada 1992. Pada era 90-an tersebut perkembangan lembaga keuangan syariah di

⁸ Siti Kalimah, "Management Strategy in Developing the Halal Industry in the Era of Globalization", Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, Vol.3 No.2, (2023), hlm.86-87.

⁹ Dika Eri, *Op. Cit.*, hlm.87-88.

¹⁰ M. Aulia Rachman, "Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem", Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.11 No.1, (2019), hlm.45-50.

¹¹ Muhammad Ali Fikri, "Manajemen Rantai Pasokan Hijau dan Kinerja Bisnis: Peran Kinerja Operasional Pada Sektor Industri Produk Halal", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9 No.1, (2023), hlm.359-361.

¹² Fahrur ulum, *study ekonomi syariah* (kencana, 2020) hlm 3-4.

Indonesia tidak pesat lantaran belum ada payung hukum yang mengaturnya dan tiadanya dukungan kelembagaan pada mereka dari pemerintah.¹³

Ekonomi syariah di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, sistem ini yang melambungkan industri halal, kewirausahaan, serta bidang sosial kemasyarakatan, dengan prinsip utama keadilan, keberlanjutan, dan inklusi sosial. Salah satu kontribusi utamanya tercermin melalui pertumbuhan sektor keuangan syariah, terutama pada perbankan syariah, yang hingga tahun 2023 mencatat pangsa pasar sebesar 6,94% dari total aset perbankan nasional. Peran ini turut memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Menurut BSISharia Economic Outlook Tahun 2025, total aset keuangan syariah diperkirakan mencapai Rp 3.430 triliun pada 2025, naik dari Rp 2.744 triliun di tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan literasi serta inovasi digital dalam layanan keuangan syariah. Selain perbankan, pasar modal syariah yang juga menunjukkan perkembangan melalui keberadaan indeks seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), serta penerbitan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berbasis syariah, yang totalnya telah melampaui Rp1.600 triliun hingga akhir 2022. Di sisi lain, ekonomi syariah turut mendorong adanya pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan secara mikro dan koperasi syariah, yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan industri kreatif dan sektor agro-maritim. Kendati tantangan seperti rendahnya literasi dan keterbatasan tenaga profesional masih mengemuka, ekonomi syariah tetap menyimpan potensi besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan analisis dokumen. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk mengkaji strategi pengembangan industri halal dalam

¹³ Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *IN ESTAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 08, no. 02, Sept. 2022, hlm. 107.

¹⁴ Deni Maulana Ihsan Dkk, "Peran Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia", *jurnal ilmiah multydisipliner*, Vol. 3, No.3 (2025) hlm 1443.

perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dianggap paling tepat karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap konsep, teori, dan praktik yang relevan, tanpa bergantung pada pengukuran numerik. Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi, artikel berita, serta publikasi pemerintah dan lembaga terkait industri halal. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang komprehensif, valid, dan kontekstual terhadap isu penelitian.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal akademik, laporan lembaga resmi, serta data pemerintah. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Strategi pengembangan manajemen industri halal di Indonesia

Sistem ekonomi kapitalis yang dominan saat ini tidak mengenal halal dan haram, mengabaikan etika dan moralitas dalam aktivitas bisnis, serta hanya berorientasi pada keuntungan materi semata. Berbeda dengan itu, Islam menekankan bahwa setiap aktivitas kehidupan termasuk bisnis harus menjadikan Islam sebagai tolok ukur dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan keseimbangan dalam meraih keuntungan. Oleh karena itu, pengembangan industri halal memerlukan SDM yang handal dan memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah Islam sebagai motor penggerak utamanya.

Dalam sektor kuliner halal, diperlukan SDM yang sadar halal dan memahami ilmu tentang halal dan haram. Setiap produk makanan dan minuman wajib menjalani uji sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal MUI, komposisi bahan secara jujur, serta masa kedaluwarsa produk. Harga jual ditetapkan secara wajar dan pelayanan penjualan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kesopanan, dan keramahan kepada pelanggan. Sementara itu, pengembangan sektor farmasi dan kosmetik juga harus melakukan uji sertifikasi halal, menyertakan komposisi dan masa expired, memastikan keamanan bahan bagi konsumen, serta didukung riset dan inovasi yang berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar halal dan thoyib.

Pada sektor keuangan syariah, Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai fatwa DSN-MUI dan mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah secara independen. Setiap akad transaksi wajib disesuaikan dengan syariat Islam dan harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, dan tadlis. Pengembangan produk, pemasaran, dan pelayanan juga harus memenuhi kriteria syariah compliance, dengan SDM yang memiliki pengetahuan memadai terkait keuangan syariah. Untuk sektor media dan rekreasi, pengembangan industri halal dilakukan dengan menyortir tayangan yang sehat dan sesuai umur, menghindari konten mistis, pornografi, dan gosip, serta memperbanyak konten yang meningkatkan ilmu pengetahuan agama dan umum. Pengembangan media halal melalui internet dapat dilakukan dengan pembuatan konten-konten Islami dan pemanfaatan marketplace yang menerapkan prinsip jual beli Islami.

Adapun dalam sektor wisata halal, strategi pengembangannya meliputi pemisahan lokasi kunjungan laki-laki dan perempuan, pembangunan tempat ibadah, pemberitahuan rutin waktu shalat, serta jaminan ketersediaan makanan halal bagi wisatawan. Terakhir, pengembangan sektor fashion syariah harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis terkait batasan aurat. Produsen wajib menjamin kualitas bahan yang halal, desain yang menarik dan modern, serta harga yang kompetitif agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, strategi pengembangan industri halal berbasis etika bisnis Islam dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku para pelaku bisnis agar mengutamakan etika dan moral dalam menjalankan usahanya, sehingga tujuan material dan spiritual dapat tercapai secara seimbang.¹⁵

b. Tantangan dan peluang manajemen industri halal di Indonesia

Dalam upaya mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi secara serius. Tantangan tersebut bersumber dari dua arah, yakni dari sisi eksternal dan dari sisi internal. Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini menjadi penting agar Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai konsumen pasar halal dunia, melainkan mampu bertransformasi menjadi negara produsen yang kompetitif.

Tantangan Eksternal. Pertama, banyaknya negara pesaing. Indonesia menghadapi persaingan ketat dari berbagai negara dalam pengembangan industri halal, baik dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan,

¹⁵ Minarni, dkk., "Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.10 No.3, (2024), hlm. 3082-3083.

Qatar, dan Uni Emirat Arab, maupun dari negara-negara non-muslim seperti Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, dan Italia. Apabila Indonesia tidak mampu memanfaatkan potensinya dengan baik, maka Indonesia hanya akan terus memposisikan diri sebagai konsumen di pasar yang besar dan menjanjikan ini.

Masuknya produk asing ke pasar domestik juga berpotensi menggerus konsumsi produk lokal sehingga neraca perdagangan mengalami defisit. Oleh sebab itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kebijakan kepabeanan yang melindungi produk lokal tanpa mengorbankan hubungan internasional. Kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hingga saat ini, belum terdapat konsensus internasional mengenai standarisasi sertifikasi halal. Setiap negara memiliki kriteria tersendiri yang belum tentu diakui oleh negara lain, sehingga menciptakan ketidakteraturan yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang diekspor. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pertemuan antar negara guna merumuskan standar sertifikasi halal internasional, yang setidaknya dapat diinisiasi melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Tantangan Internal Pertama, kurangnya halal awareness di masyarakat. Salah satu tantangan internal yang paling mendasar adalah rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap konsep halal. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa semua produk yang beredar di pasar adalah produk halal, tanpa memperhatikan status kehalalannya secara kritis. Berdasarkan penelitian yang ada, halal awareness dipengaruhi oleh faktor religiusitas dan pengetahuan konsumen terhadap produk halal, di mana religiusitas terbukti memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan pengetahuan semata. Selain itu, tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, keberadaan label/logo halal, dan tingkat eksposur informasi turut mempengaruhi tingkat halal awareness seseorang. Kepercayaan agama, identitas diri, dan paparan media juga menjadi faktor penting yang membentuk kesadaran halal masyarakat.

Sertifikasi Halal Indonesia sudah ada sejak tahun 1976 sebagai penanggung jawab Kementerian Kesehatan. Hal itu berubah pada tahun 1989 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Penelitian Obat dan Makanan (LPPOM) mulai terlibat dalam mengaudit dan mengeluarkan sertifikasi (Faridah, 2019). Meirezaldi (2020) mengatakan bahwa sertifikasi halal MUI menjadi rujukan banyak negara karena dikenal paling ketat. Pada

tahun 1999, LPPOM-MUI digagas dan menjadi pendiri World Halal Council (WHC) yang menjadi wadah lembaga sertifikasi halal dunia.¹⁶

Untuk meningkatkan halal awareness, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran, baik langsung seperti kajian keagamaan dan seminar, maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Kedua, adanya problematika dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Meskipun UU JPH telah ditetapkan pada tahun 2014, pelaksanaannya baru mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019 dengan mekanisme kewajiban sertifikasi halal secara bertahap. Terdapat sejumlah permasalahan yang membuat penerapan undang-undang ini belum berjalan efektif. Di antaranya adalah keterlambatan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU JPH—yang seharusnya diterbitkan paling lambat dua tahun setelah penetapan, yakni pada 2016, namun baru dikeluarkan pada tahun 2019.

Keterlambatan serupa juga terjadi dalam penerbitan peraturan menteri terkait penyelenggaraan jaminan produk halal, biaya sertifikasi, serta kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Lebih jauh, terdapat ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU JPH yang mewajibkan pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang dinilai memberatkan pelaku usaha—terutama UMKM—karena menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu. Di sisi lain, persyaratan pengakuan sertifikasi halal Indonesia di negara tujuan ekspor berpotensi menghambat arus perdagangan internasional, dan pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Meskipun produk halal dari luar negeri terus membanjiri pasar domestik, kesadaran pelaku usaha dan masyarakat Indonesia untuk bersaing masih tergolong rendah. Realitas ini tercermin dari fakta bahwa berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy Report 2018, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan pengeluaran makanan halal terbesar, yakni senilai USD 170 miliar, namun pada saat yang sama tidak masuk dalam daftar 10 besar negara produsen makanan halal di dunia.

Kesenjangan antara konsumsi dan produksi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari posisi idealnya sebagai kiblat industri halal dunia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk mendorong mentalitas produktif dalam ekosistem industri halal nasional.

¹⁶ Riky Soleman, *Ekonomi Halal: Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal* (Ternate: Penerbit Adab, 2022), hlm. 93

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi industri halal Indonesia bersifat kompleks dan multidimensi.

Dari sisi eksternal, Indonesia perlu meningkatkan daya saing produk lokalnya dan mendorong harmonisasi standar halal internasional. Dari sisi internal, peningkatan halal awareness, penyempurnaan kerangka regulasi, dan penguatan mentalitas produktif masyarakat menjadi agenda yang tidak dapat ditunda. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang nyata untuk bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen utama dalam industri halal global.¹⁷

Walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi dari adanya kebijakan sertifikasi halal ini, Muhammad juga menuturkan adanya peluang atau manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha terkhusus UMKM di antaranya. Pertama, Sertifikasi halal memberi kenyamanan pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan dinikmati konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini dikarenakan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia, selain perizinan usaha ada dalam pengurusan sertifikasi, pelaku usaha juga harus mengupayakan terpenuhinya kriteria halal, sehingga bagi pelaku usaha yang telah mengurus sertifikathalal berarti usaha yang dijalankan sudah legal, sehingga aman dan tentram dalam melaksanakan usahanya. Kedua, Melalui produk yang tersertifikasi, UMKM mampu bersaing dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan besar, memudahkan memasarkan ke supermarket-supermarket atau distributor maupun retail outlets, serta mendorong pelaku usaha dapat mengeksport ke pasar internasional. Ketiga, Terdapat potensi pasar yang besar untuk pelaku usaha apabila mampu dimanfaatkan pelaku usaha. Pasar makanan halal merupakan salah satu bagian industri terbesar di dunia dari keseluruhan industri pangan dan pertanian global. Kempat, Pelatihan dan fasilitas sertifikasi halal yang dilakukan sebagai bentuk penguatan sektor UMKM, menjadi pendorong pelaku usaha. Kelima, Pelaku usaha yang telah menggunakan bahan halal, untuk selanjutnya pelaku usaha mempersiapkan kelengkapan lainnya untuk keikutsertaan pengurusan sertifikasi halal. Hal tersebut karena pelaku usaha telah memenuhi hal penting sebagai produsen halal menyediakan produk yang halal bagi konsumen.¹⁸

¹⁷ Muhammad Anwar, dkk., "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.6 No. 3, (2020), hlm. 432-434.

¹⁸ Muhammad. (2020). *Industri Halal: Peluang dan Tantangan Global* (hlm. 12). Jakarta: Rineka Cipta.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang saling berkaitan ini, menjadi jelas bahwa industri produk halal adalah sektor yang penuh potensi, namun membutuhkan pendekatan yang cermat, strategis, dan kolaboratif. Masa depan industri ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengelola kompleksitas yang ada serta memanfaatkan momentum pertumbuhan pasar halal yang terus berkembang. Maka, penting untuk terus mengkaji dan memahami dinamika yang terjadi dalam industri ini agar langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang optimal, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.¹⁹

c. Manfaat manajemen industri halal dalam mendukung ekonomi syariah nasional

Penerapan manajemen industri halal yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis prinsip syariah membawa dampak positif yang sangat luas, tidak hanya bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi penggerak utama kemajuan ekonomi syariah secara nasional. Manfaat ini tercermin dari berbagai aspek, mulai dari jaminan mutu, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, hingga penguatan posisi bangsa di kancah internasional.

Pertama, manajemen halal berfungsi menjamin kehalalan, keamanan, dan kualitas produk secara menyeluruh. Menjelaskan bahwa melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), setiap tahapan produksi—mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penggunaan alat, hingga penyimpanan dan distribusi—diawasi dan dipastikan bebas dari unsur haram, najis, atau hal yang meragukan (*syubhat*).²⁰ Selain aspek keagamaan, sistem ini juga menjamin produk memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan yang ketat. Hal ini membuat produk halal Indonesia memiliki nilai ganda, yaitu sah secara hukum Islam dan terjamin kualitasnya secara ilmiah, sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.

Jaminan inilah yang menjadi dasar utama perlindungan hak konsumen dan pemenuhan kewajiban sosial pelaku usaha. Kedua, penerapan manajemen yang tepat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Mengemukakan bahwa manajemen industri halal yang baik meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing produk. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun ekspor, yang berujung pada peningkatan omzet usaha, penerimaan negara melalui pajak, dan devisa

¹⁹ Arum Indiharwati dkk., *Ekonomi Halal: Prinsip dan Aplikasi dalam Produk Halal* (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025), hlm. 108–109.

²⁰ Hasan, “Persaingan dan Tantangan Industri Halal Indonesia di Pasar Global”, *jurnal kebijakan ekonomi islam*, Vol.4 No.1, (2021), hlm 23.

negara. Lebih jauh lagi, pertumbuhan industri halal menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor ekonomi lain.

Sektor pertanian dan peternakan akan tumbuh karena tingginya permintaan bahan baku halal; sektor logistik berkembang karena kebutuhan rantai pasok terpisah; serta sektor keuangan syariah semakin aktif dalam pembiayaan usaha. Dengan demikian, industri halal menjadi tulang punggung yang menggerakkan roda perekonomian nasional berbasis nilai-nilai Islam. Ketiga, manajemen industri halal berperan strategis dalam memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Ekosistem industri halal yang dikelola dengan baik menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan beragam keahlian, mulai dari petani, tenaga produksi, tenaga inspeksi halal, tenaga pemasaran, hingga peneliti dan pengembang produk. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia di mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pelaku utama industri halal. Melalui pembinaan manajemen halal, UMKM yang tersebar di daerah-daerah dapat berkembang, naik kelas, dan berdaya saing, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar.

Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Keempat, manajemen halal yang konsisten merupakan kunci utama dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta citra bangsa. Menegaskan bahwa kepercayaan adalah aset paling berharga dalam bisnis halal. Ketika konsumen yakin bahwa sebuah produk dikelola sesuai syariah dan standar yang ketat, tingkat loyalitas mereka akan sangat tinggi. Kepercayaan ini tidak hanya berlaku di pasar domestik, tetapi juga menjadi modal utama Indonesia bersaing di pasar global. Dengan manajemen dan sertifikasi halal yang diakui dunia, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai pusat industri halal dunia.

Hal ini mengangkat citra Indonesia sebagai negara yang patuh syariah, berintegritas tinggi, dan memiliki standar kualitas internasional.²¹ Posisi ini sangat menguntungkan karena negara-negara berpenduduk Muslim maupun negara maju kini menjadikan label halal sebagai indikator jaminan kualitas produk. Kelima, secara mendasar, manajemen industri halal menanamkan dan menguatkan prinsip etika bisnis Islam dalam seluruh aktivitas ekonomi.

²¹ Widodo, T., & Susanto, "Peran dan Pemberdayaan UMKM dalam Pengembangan Industri Halal Nasional", *Jurnal Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif*, Vol.5 No 1, (2022), hlm 78–94.

Manajemen halal mengajarkan integritas, kejujuran, kebersihan, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, ini berarti pelaku usaha dilarang menggunakan bahan berbahaya, dilarang menipu kualitas atau takaran, serta wajib memperhatikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Penerapan nilai-nilai ini menjadikan ekonomi syariah bukan sekadar sistem transaksi, melainkan sistem kehidupan yang menjaga keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan ukhrawi.

Selain memberikan manfaat ekonomi secara langsung, manajemen industri halal juga berperan penting dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor usaha. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku industri halal meningkatkan efisiensi produksi, pemasaran, dan distribusi produk secara lebih cepat dan terukur. Melalui platform digital, produk halal dapat dipasarkan ke berbagai daerah bahkan menembus pasar internasional tanpa harus membuka cabang fisik. Digitalisasi juga memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi mengenai status kehalalan suatu produk sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap produsen. Bagi pelaku UMKM, penggunaan marketplace dan media sosial menjadi sarana efektif untuk memperluas jaringan pemasaran dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, sistem sertifikasi halal berbasis digital dapat mempercepat proses administrasi dan memudahkan pelaku usaha dalam mengurus dokumen yang diperlukan.

Transparansi data yang dihasilkan melalui teknologi digital juga membantu menjaga integritas rantai pasok halal dari bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Kondisi ini akan meningkatkan daya saing industri halal Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital membuka peluang lahirnya berbagai inovasi produk dan layanan halal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan dukungan teknologi yang tepat, industri halal dapat berkembang lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting yang mampu memperkuat kontribusi industri halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional secara berkelanjutan.²²

KESIMPULAN

Manajemen industri halal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional melalui penerapan prinsip-prinsip syariah pada

²² Ahmad Faozan dan Muhammad Syamsudin, *Transformasi Digital Industri Halal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 78–80.

seluruh proses produksi, distribusi, hingga pemasaran produk. Pengelolaan industri halal yang baik tidak hanya menjamin kehalalan dan kualitas produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia karena didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, regulasi pemerintah, serta berkembangnya ekosistem ekonomi syariah.

Pengembangan industri halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran halal masyarakat, keterbatasan kemampuan UMKM dalam sertifikasi halal, belum optimalnya regulasi, serta persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan industri halal yang efektif melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan halal awareness, inovasi produk, penguatan sertifikasi halal, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan manajemen industri halal yang terintegrasi dan berbasis nilai-nilai Islam, industri halal dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ekonomi syariah nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Halim. 2022. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *IN ESTAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 08, No. 02.
- Ali Fikri, Muhammad. 2023. "Manajemen Rantai Pasokan Hijau dan Kinerja Bisnis: Peran Kinerja Operasional pada Sektor Industri Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Anwar, Muhammad, dkk. 2020. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3.
- Arifin, Muhammad Fatkhul, dan Abdur Rahman. 2023. "Analisis Strategi Pengembangan pada Aspek Manajemen Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2.
- Azwar. 2024. *Ekosistem Industri Halal*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Faozan, Ahmad, dan Muhammad Syamsudin. 2023. *Transformasi Digital Industri Halal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan. 2021. "persaingan dan tantangan industri halal Indonesia dipasar global", *jurnal kebijakan ekonomi islam*, Vol. 4, No.1.
- Hida, Fetyh Tanala, dkk. 2021. "Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Reflektika*, Vol. 16, No. 1.
- Ihsan, Deni Maulana, dkk. 2025. "Peran Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 3, No. 3.

- Indiharwati, Arum dkk. 2025. *Ekonomi Halal: Prinsip dan Aplikasi dalam Produk Halal*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia.
- Kalimah, Siti. 2023. "Management Strategy in Developing the Halal Industry in the Era of Globalization." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 3, No. 2.
- Malik, Anas, dkk. 2025. "Produksi Halal dan Standar Syariah dalam Industri." *AL-A'MAL: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Minarni, dkk. 2024. "Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 3.
- Muhammad. 2020. *Industri Halal: Peluang dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachman, M. Aulia. 2019. "Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1.
- Saputra, Dika Eri, dkk. 2025. "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekosistem Industri Halal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 4.
- Soleman, Riky. 2022. *Ekonomi Halal: Konsep Dasar, Pengembangan Produk Industri Halal*. Ternate: Penerbit Adab.
- Ulum, Fahrur. 2020. *Study Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, T., & Susanto, 2022. "Peran dan Pemberdayaan UMKM dalam Pengembangan Industri Halal Nasional", *Jurnal Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif*, Vol.5, No. 1.